

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, tujuan dari pendirian suatu perusahaan yaitu dapat mempertahankan hidup serta memperoleh laba sehingga perusahaan tetap sehat dan berkelanjutan. Para manajer yang mengelola kepemilikan sumber daya ekonomi perusahaan memiliki tanggung jawab untuk dapat meraih tujuan yang sudah ditetapkan pemilik perusahaan. Hal tersebut tidaklah mudah karena manajemen perusahaan akan berhadapan dengan ketidakpastian dan kompleksitas ekonomi sehingga kegiatan yang sudah direncanakan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan memiliki kemampuan untuk memaksimalkan laba.


Untuk memaksimalkan laba, satu dari beberapa upaya manajemen perusahaan adalah melakukan efisiensi biaya. Satu dari beberapa cara yang digunakan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan adalah melalui pengurangan beban pajak karena pengaruhnya cukup signifikan. Upaya untuk meningkatkan perolehan laba oleh perusahaan nasional/multinasional menjadi hal yang sejalan dengan pengurangan pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan celah ketentuan yang ada. Tindakan pajak agresif akan dilakukan oleh manajemen karena dorongan pemilik perusahaan untuk beban yang timbul menjadi berkurang (Chen *et al.*, 2010).

Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu penggelapan pajak (ilegal) ataupun penghindaran pajak (legal). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha untuk menghemat/menghindari pajak yang masih ditoleransi oleh peraturan yang ada sedangkan *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah rekayasa pajak secara ilegal agar pajak terutang berkurang (Arnold dan McIntyre, 1995). Menurut Dyreng (2008), penghindaran adalah semua aktivitas baik yang diijinkan ataupun aktivitas tertentu yang dapat berpengaruh pada berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, permasalahan penghindaran pajak dapat berupa pemanfaatan berbagai kelemahan hukum yang ada tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Fenomena *tax avoidance* seringkali ditemukan. Berdasar pada LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) periode 2012, temuan BPK bahwa antara periode 2009-2012, dari target APBN sebesar Rp 233,44 triliun, penerimaan pajak yang dapat terealisasi hanya mampu mencapai target APBNP sebesar Rp 136,24 triliun atau (www.republika.co.id). Adanya *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi penyebab kurang terealisasinya target penerimaan pajak karena wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Fenomena tersebut dikuatkan oleh laporan GFI (*Global Financial Integrity*) yang mengemukakan jika pada akhir 2012 Indonesia berada pada peringkat 9 sebagai negara yang sangat dirugikan oleh tindakan *tax avoidance* selama kurun waktu 2001 sampai 2010 di mana negara dirugikan sebesar US\$109

miliar (www.lampost.co). emiten dan masyarakat memandang pajak sebagai beban maka dari itu banyak yang menghindari pajak untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan arus kas emiten. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan hutang pajak secara legal (*lawful*) (Xynas, 2010). Pertumbuhan penerimaan pajak yang dapat terealisasi terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Kata data.co.id

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2016

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut di atas terlihat bahwa selama tahun 2014 hingga 2016 realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, bahkan penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Tingginya APBN tidak diimbangi dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada sepuluh tahun terakhir baru dua kali pemerintah mampu mencapai target penerimaan pajak yaitu tahun 2004 dan 2008, selebihnya belum sesuai dengan

target yang ditetapkan. Dengan belum tercapainya target tersebut membuktikan bahwa masih banyak yang masih melakukan penghindaran pajak.

Menurut Modigliani dan Miller (1963) dalam Simanjuntak dan Dhalia Sari (2014) bahwa hutang yang dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan peningkatan pada nilai perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor pengurang pajak (*tax shield*) yang dapat dipergunakan untuk menghemat pengeluaran pajak. Di samping itu, perusahaan yang menentukan kebijakan sumber dana berupa hutang dapat menaikkan *leverage* yang akan memperbesar risiko finansial bagi perusahaan tersebut.

Brealey (2009) mengemukakan jika suatu emiten akan menambah hutang jika *tax avoidance* yang dilakukannya lebih tinggi dibandingkan apa yang dikorbankan oleh emiten tersebut. Hutang yang digunakan oleh emiten akan terhenti jika bentuk keseimbangan antara pengorbanan atas hutang yang digunakan dan penghematan pajak yang dilakukan. Jika suatu perusahaan usaha untuk mendapatkan hutang dari sumber eksternal maka perusahaan tersebut juga akan mengakibatkan adanya *cost of debt* atau biaya yang diakibatkan dari hutang yang dipinjam. Biaya hutang adalah suatu tingkatan bunga yang akan kreditor terima saat perusahaan yang meminjam mengembalikan dananya sesuai syarat yang telah disepakati. Biaya hutang juga dapat diartikan sebagai return (pengembalian) sebelum emiten membayar pajak yang diberikan kepada kreditor. Menurut Damodaran dalam Donald (2013), *riskless rate* adalah faktor penentu biaya hutang. Bila terjadi peningkatan pada *riskless rate* maka biaya hutang dan *default risk* juga akan ikut mengalami peningkatan

Pengelolaan pajak yang baik harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, perlu adanya aplikasi dari konsep *corporate governance* untuk memotivasi munculnya tanggung jawab dan kesadaran sosial bagi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar agar dapat menjaga kelestarian alam di sekitar perusahaan berdiri. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah mekanisme yang mengatur tentang pengelolaan suatu perusahaan yang terkait dengan kinerja, arah dan tujuan perusahaan terhadap para *stakeholder* (Monks & Minow yang dikutip Linda, 2010). Menurut Boediono (2005), mekanisme tata kelola perusahaan adalah sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan dan berbagai pihak yang ikut serta di dalamnya sehingga peluang munculnya masalah keagenan dapat ditekan semaksimal mungkin .

Penelitian tentang *tax avoidance* sudah banyak dilakukan. Pada penelitian Feranika (2017) mengemukakan jika kemungkinan *tax avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional Annisa dan Kurniasih (2012) mengemukakan jika *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Fadhilah (2014) mengemukakan jika *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sedangkan Pranata *et al.*, (2013) mengemukakan jika *tax avoidance* dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan institusional dan tidak dipengaruhi oleh kualitas audit dan komisaris independen. Jaya *et al.*, (2013) mengemukakan jika *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi, ukuran dewan direksi, komposisi kepemilikan saham institusional, dan kualitas audit.

Perbedaan dalam penelitian ini bahwa pada penelitian sebelumnya seperti Annisa dan Kurniasih (2012), Feranika (2017) hanya menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependennya, sedangkan pada penelitian Marceliana dan Purwaningsih (2013) dan Rahmawati (2014) menggunakan *tax avoidance* dalam memengaruhi *cost of debt*. Pada riset ini menggabungkan kedua variabel yaitu dengan penambahan variabel *tax avoidance* sebagai variabel intervening. Perbedaan lainnya terletak pada periode pengamatan, yaitu dengan periode pengamatan 2012-2016.

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “PERAN PENGHINDARAN PAJAK DALAM MEMEDIASI KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN INSTITUSIONAL DALAM MENGURANGI BIAYA HUTANG (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”.

1.2. Perumusan Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang, diketahui jika permasalahan yang terjadi adalah tidak tercapainya target Badan Pemeriksa Keuangan karena masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Permasalahan lainnya juga terjadi kontradiksi antar peneliti, khususnya variabel penghindaran pajak dalam mengurangi biaya hutang. Dengan terjadinya penghindaran pajak tersebut, maka timbul permasalahan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan agar penghindaran pajak dapat mengurangi biaya hutang. Dengan permasalahan tersebut, maka penelitian pada perusahaan manufaktur di BEI mengajukan sejumlah pertanyaan berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial memengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial memengaruhi biaya hutang?
4. Apakah kepemilikan institusional memengaruhi biaya hutang?
5. Apakah penghindaran pajak memengaruhi biaya hutang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai pada penelitian perusahaan manufaktur di BEI yaitu untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

- a. Pengaruh kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak
- b. Pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak
- c. Pengaruh kepemilikan manajerial pada biaya hutang
- d. Pengaruh kepemilikan institusional pada biaya hutang
- e. Pengaruh *tax avoidance* pada biaya hutang

1.4. Manfaat Penelitian

Kontribusi/manfaat yang menjadi harapan peneliti dari hasil riset ini adalah:

- a. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan ketika membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penghindaran pajak dalam upaya mengurangi biaya hutang perusahaan agar memperoleh hasil yang optimal.

b. Bagi Akademis

Sebagai penambah referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut permasalahan serupa yang dapat dijadikan informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkannya.

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan penilaian, pemahaman yang baru dan menerima berbagai cara yang dipergunakan oleh para manajer saat mengoperasikan perusahaan dengan melihat laporan informasi *corporate governance* apakah sudah baik atau belum.